

 RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG	PENANGANAN KEBERATAN PEMBERIAN INFORMASI		
	No. Dokumen 1158.01.00.2025	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 20 Januari 2025	Ditetapkan : Direktur RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG  dr. KINIK DARSONO, M.Pd.Ked NIP. 197510413 200903 1 001	
PENGERTIAN	Kegiatan penanganan terhadap pernyataan ketidakpuasan / kekecewaan pemohon informasi mengenai kebutuhan dan harapan yang tidak terpenuhi.		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi pemohon informasi dan petugas PPID dalam memproses pengajuan keberatan atas layanan informasi publik yang diberikan oleh Rumah Sakit.		
DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen; 5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sragen 6. Surat Keputusan Direktur Nomor 400.14.5.4/083/05.1.2/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan PPID RSUD dr. Soeratno Gemolong.		

 RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG	PENANGANAN KEBERATAN PEMBERIAN INFORMASI		
	No. Dokumen 1158.01.00.2025	No. Revisi 00	Halaman 2/2
PROSEDUR	1. Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayani permohonan informasi maksimal 30 hari kerja setelah alasan keberatan ditemukan; 2. Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan secara langsung di meja layanan PPID atau secara online melalui website PPID RSUD dr. Soeratno Gemolong (https://ppid.rsudgemolong.com/layanan/pengajuan-keberatan). 3. Petugas PPID memeriksa kelengkapan formulir dan identitas pemohon. 4. Jika sudah lengkap, petugas memberikan nomor registrasi keberatan dan tanda bukti penerimaan kepada pemohon. 5. PPID menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID untuk ditindaklanjuti. 6. Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis yang dapat berupa menguatkan keputusan PPID sebelumnya atau membatalkan keputusan tersebut dan memberikan informasi yang diminta. 7. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima. 8. Jika pemohon tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID, pemohon berhak mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah tanggapan diterima.		
UNIT TERKAIT	1. Direktur RSUD dr. Soeratno Gemolong 2. Bagian Sekretariat 3. Bidang Pelayanan dan Penunjang 4. Bidang Pengembangan dan Informasi		